

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menempatkan peraturan perundang-undangan pada posisi yang sangat penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat. Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat tidak selalu membawa dampak yang positif bagi masyarakat yang bersangkutan. Esmi menyatakan, “bahwa hukum itu tidak begitu saja jatuh dari langit, tetapi ia dibuat dan selalu berada dalam lingkup sosial tertentu.¹Hukum tidaklah bergerak dalam ruang hampa, dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak. Melainkan ia selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan dalam lingkup manusia-manusia yang hidup”.²

Negara sebagai tempat berlindung bagi warganya harus menjamin dan memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak³. Kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak tahun 1920-an, se usai Perang Dunia I dimana

¹Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama 2005, h 32

²*Ibid*

³ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, sinar Grafika ,Jakarta, 20013 , h. 1.

dalam perang tersebut pihak yang paling banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak dimana pada masa itu perempuan dan anak-anak harus berlari, bersembunyi terancam dan tertekan baik secara fisik maupun psikis ketika perang⁴. Akibat dari perang tersebut muncullah keprihatinan terhadap nasib anak melalui berbagai macam aksi yang mendesak dunia memperhatikan anak secara serius. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945.

Setiap anak yang dilahirkan adalah suci. Maka orang tua dan lingkunganlah yang akan membentuk karakternya. Apakah karakternya baik atau buruk tergantung bagaimana didikan orang tua dan lingkungan mana yang dia tinggalkan. Anak juga amanah dan karunia Yang Maha Esa, oleh karena itu jangan sia-siakan mereka demi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Di samping itu anak juga adalah bagian terpenting dalam keluarga sebab anak merupakan penerus bagi masa depan keluarga itu, kehadiran itu pula nantinya akan menjadi bagian yang utuh tanpa kita sadari akan mendatangkan kebahagiaan yang tak ternilai harganya bagi keluarga tersebut.

Kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan selalu membuat terkejut dan marah, tidak bisa menerima kenyataan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang yang kepercayaan dalam pendidikan (lebih jauh lagi, masa depan akademik) anak-anak yang seharusnya disayang dan dididik, justru mendapatkan kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, psikis maupun seksual.

⁴*Ibid*, h. 24.

Seperti pada kasus kekerasan seksual di TK Jakarta International School (JIS) peristiwa ini terkuak berkat keberanian orang tua korban dan semua pihak yang berkomitmen untuk berjuang korban (dan korban lainnya) memperoleh keadilan dan berjuang agar tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.⁵

Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua telah gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak anak di Indonesia.⁶ Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur menyatakan bahwa Jawa Timur tergolong sebagai daerah rawan kekerasan terhadap anak. Dalam kurun Januari sampai Juli 2015, terjadi 263 kasus kekerasan anak di Jatim. Surabaya memiliki kasus terbanyak dengan 74 kasus. Selanjutnya Lamongan (22 kasus), Jombang (21), Mojokerto (13), Malang (12), Tuban (10), Gresik, Sidoarjo dan Sampang masing-masing 9 kasus, Pasuruan (7), Lumajang (5), dan Situbondo 4 kasus. "Kemudian Banyuwangi dan Probolinggo 3 kasus, Kediri dan Jember 2 kasus, serta masing-masing 1 kasus terjadi di Sumenep, Magetan dan Pamekasan". Mayoritas atau sekitar 80 persen kasus merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang dekat atau sudah kenal. Kasus kebanyakan terjadi di sekolah dan lingkungan sekitar tempat tinggal.⁷

⁵ Jakarta.com, <http://www.jakartasatu.com/2014/12/inilah-kisah-kasus-jis-yang-sebenarnya-bagian-ii/>, 20 April 2016, 14.42

⁶ Komisi Nasional Perlindungan Anak, *Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak*, 2011, www.kpai.go.id.

⁷ Dian Kurniawan, Liputan 6.com, 15 April 2016 at 21:29 WIB

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), telah mengatur mengenai ketentuan pidana yang memberikan hukuman kepada setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman pidana dalam UU Perlindungan Anak ternyata tidak memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kasus kekerasan setiap tahun yang menimpa anak. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Komisi Nasional perlindungan anak, pada tahun 2013 kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada anak di Indonesia semakin meningkat, 40% diantaranya terjadi di lingkungan sekolah, 30% di lingkungan keluarga, dan 30% di lingkungan sosial. Jumlah kasusnya meliputi sodomi sebanyak 52 kasus, perkosaan 280 kasus, pencabulan 182 kasus, dan incest (hubungan seks sedarah) 21 kasus.⁸

Hakim seharusnya dalam menangani masalah perlindungan anak sebaiknya mengubah sikap dan cara pandangnya hakim sepatutnya menjatuhkan hukuman seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku kepada pelaku, dengan memperhatikan kepentingan korban. Supaya menimbulkan efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak, seharusnya dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dalam memberikan sanksi pidana terhadap segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh

⁸<http://guetau.com/cinta/integritas-tubuh/4-dampak-pelecehan-seksual-pada-anak.html>, 19 April 2016, 21.31.

seseorang kepada anak dengan ancaman hukuman penjara minimal 10 tahun penjara mengingat korban adalah anak. Seharusnya dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak membedakan si pelaku kekerasan terhadap anak. Jika pelaku tersebut adalah orang tua, keluarga, dan guru ancaman hukuman pidananya diperberat sepertiga dari hukuman maksimal.

Berkaca dari kasus kejahatan seksual terhadap anak pemerintah di tingkat nasional melalui Keputusan Presiden No.77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pemerintah membentuk sebuah komisi untuk melindungi anak dan memberikan perlindungan tidak hanya untuk melindungi korban pelecehan seksual namun segala bentuk perlindungan terhadap hak hak anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang independen. Pengaturan KPAI juga di sebutkan di dalam Undang Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 yang direvisi Undang-Undang No 35 tahun 2014 pada Pasal 75-78. Selain itu di Indonesia juga untuk lembaga masyarakat terdapat Komnas Perlindungan Anak yang berkedudukan di Jakarta yang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang bernama Lembaga Perlindungan Anak yang memiliki fungsi dan tugas yang serupa dengan KPAI. Kasus pelecehan seksual yang terjadi mengundang kecaman dari berbagai pihak dan pemerintah. Tindak kejahatan yang seharusnya tidak pantas diterima oleh anak-anak, terlebih anak-anak di bawah umur. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan salah satu pembangunan nasional. Melindungi anak termasuk melindungi manusia, dan juga membangun manusia seutuhnya.

Anak korban kekerasan seksual hendaknya diberikan perlindungan dari media massa. Kenyataannya sering sekali dijumpai media massa memberitakan berita anak korban kekerasan seksual. Pemberitaan media massa tersebut menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap anak korban kekerasan seksual.

Dampak dari kejahatan seksual terhadap anak adalah :⁹

1. Dampak Psikologis

Dari hasil studi sebanyak 79% korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya.

2. Dampak Fisik

Kekerasan dan Pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS).

3. Dampak Cidera Tubuh

Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dapat menyebabkan luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi, dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Hal ini dipengaruhi oleh umur korban dan tingkat kekuatan pelaku saat melakukan kejahatannya.

4. Dampak Sosial

Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya kita hindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya.

⁹ <http://guetau.com/cinta/integritas-tubuh/4-dampak-pelecehan-seksual-pada-anak.html>

Pelecehan seksual perbuatan atau bentuk perilaku yang melecehkan atau merendahkan martabat yang berhubungan dengan dorongan seksual, merugikan atau membuat tidak senang pada orang yang dikenai perlakuan itu, atau bisa juga dikatakan setiap perbuatan yang memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai obyek perhatian seksual yang tidak diinginkannya. Sebagai contoh, pelecehan seksual yang terjadi tidak hanya merugikan korbannya saja tetapi juga menimbulkan dampak dari si pelaku. Pelecehan seksual juga bertindak sebagai tindakan yang bersifat seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang bersifat non fisik (kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasar mata dengan memegang, menyentuh, meraba, atau mencium) yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan.

Akibat dari tindakan dan perbuatan dari pelaku pelecehan seksual remaja itu bukan saja mengenai dirinya sendiri yang menjadi pelaku pelecehan seksual, tetapi juga berdampak pada keluarga, masyarakat dan kehidupan pada umumnya. Pelecehan seksual juga dapat diperiksa yang melibatkan adanya gejala-gejala pendidikan, psikologis dan fisik yang berkaitan dengan kesehatan. Para remaja yang melakukan pelecehan seksual pada umumnya kurang memiliki kontrol diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri. Pelecehan seksual pada pelaku remaja yang mereka lakukan pada umumnya disertai dengan unsur-unsur mental dengan motif-motif subjektif yaitu untuk mencapai objek tertentu yang disertai dengan kekerasan dan agresi.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaku remaja pelecehan seksual adalah remaja yang melakukan pelecehan seksual dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang lain yang menjadi sasaran, dan penolakan atau penerimaan korban atas perilaku tersebut yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik secara implisit maupun eksplisit. Pelecehan seksual itu sendiri merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harkat diri orang yang diganggunya.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian di atas, yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut UU Perlindungan Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual

2. Untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut UU Perlindungan Anak.

1.4 Manfaat Penelitian.

Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, agar dapat digunakan sebagai kajian ilmu hukum pidana, khususnya pada perlindungan hukum pada anak sebagai korban kekerasan seksual.

- b. Manfaat Praktis

Hasil karya tulis ini diharapkan dapat memberi masukan kepada para penegak hukum agar lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan memperhatikan keadilan serta hak dan kebutuhan dari para korban, tidak semata-mata ketentuan hukum atau penjatuhannya pidana.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰

1.5.2 Metode Pendekatan

Penelitian hukum normatif, menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹¹ Dalam penulisan ini digunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena semua undang-undang atau aturan hukum dan regulasi yang berkaitan akan menjadi fokus suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹²

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenamedia Grup, Jakarta, 2005, h. 35.

¹¹ Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, h. 300.

¹² *Op cit*, h. 134.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum, maka dapat dikembangkan suatu ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹³

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

¹³ *Op cit* h. 136.

¹⁴ *Op cit* h. 181.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Pengumpulan semua bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan bahan hukum dengan membaca peraturan perundang-undangan, maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan

sekunder. Hasil dari pengumpulan bahan hukum tersebut lalu dikelompokkan serta diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif preskriptif, yakni suatu analisis untuk menentukan benar, salah atau tepat suatu isu hukum yang diteliti. Kemudian bahan hukum diolah dengan menggunakan metode deduktif yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga dalam penulisan skripsi dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan, yang merupakan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi ini, yang di dalamnya tertuang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta pertanggungjawaban sistematika.

BAB II, Tinjauan Pustaka, akan mengemukakan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dan pijakan bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan .

BAB III, Pembahasan, yaitu membahas perlindungan hukum terhadap anak sebagai Korban Kekerasan Seksual dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut UU Perlindungan Anak .

BAB IV, Penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.¹⁵ Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Ternyata dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.¹⁶ Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata *abuse* yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.¹⁷ Kata ini didefinisikan sebagai “*improper behavior intended to cause phisycal, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik

¹⁵John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h. 517

¹⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, h. 98

¹⁷Eka Hendry AR., *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persadar Press, Kalimantan, cet. I Maret 2003, h. 116-117

yang dialami individu maupun kelompok).¹⁸ Sedangkan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.¹⁹

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibagi atas tiga kategori sebagai berikut²⁰ :

- 1) *Pemeriksaan*. Pemeriksaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak.
- 2) *Incest*. Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.
- 3) *Eksplorasi*. Eksplorasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak mengelompokkan perilaku seksual dalam beberapa bentuk penyimpangan sebagai berikut :²¹

- 1) Untuk tujuan obyek seksual
 - a) *Pedophilia*, terdiri dari *pedophilia* homoseksual dan *pedophilia* heteroseksual.
 - b) *Incest*
 - c) *Hiperseksualitas*
 - d) *Keterbatasan kesempatan dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomis*.

¹⁸ Barker dalam Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung, cet. 1, Juli 2006,

¹⁹ *Ibid*, h. 74

²⁰ <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>

²¹ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, cet. I Mei 2005, h. 70

- 2) Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga
 - a) Orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi
 - b) Germo (pengelola praktek prostitusi) yang berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya.
- 3) Untuk tujuan avonturis seksual Anak perempuan dan laki-laki mencari kehangatan emosional di luar rumah melalui perilaku seksual eksepif dan bersivat avonturir, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa.

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak antara lain sebagai berikut :²²

- 1) Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar
- 2) Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral
- 3) Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tekanan etika dan moral

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak menurut adalah sebagai berikut :²³

- 1) Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau

²² *Ibid*, h. 15

²³ Mieke Diah Anjar Yanit, dkk., Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, Bapenas, Propinsi Jateng, 2006, h. 9-11

berulang kali seperti dipukul, ditendang, ditempeleng, dijewer, dicubit, dilempar dengan benda keras, dijemur di bawah terik sinar matahari.

- 2) Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya seperti perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi.
- 3) Kekerasan psikis adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan psikologis anak seperti kata-kata yang mengancam, menakutkan, berkata-kata kasar, mengolok-olok, perlakuan diskriminatif, membatasi kegiatan sosial dan kreasi.
- 4) Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penggunaan anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi kebutuhan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja secara berlebihan, menjerumuskan anak kepada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.
- 5) Tindak pengabaian dan penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua, orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian dan penelantaran pada penyediaan perumahan, pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai kekerasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu garis besar bahwa tindakan kekerasan yang terjadi pada anak sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berpijak dari pengertian-pengertian kekerasan yang telah diungkapkan sebelumnya maka tindakan kekerasan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat digolongkan menjadi tindakan kekerasan secara fisik, tindakan kekerasan psikis, dan tindakan kekerasan seksual, yang akan diuraikan seperti di bawah ini :

- 1) Tindakan kekerasan secara fisik terlihat dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud ayat (1) luka berat, maka pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud ayat (1) mati, maka pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (seratus juta rupiah)
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, bagi orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dikenai sanksi yang tidak ringan

bahkan denda yang diberikan jumlahnya sangat banyak. Juga bagi orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak yang akan dimiliki sendiri maupun akan dijual kepada orang lain, akan mendapatkan sanksi pidana dan juga ditambah dengan pidana denda. Hal ini menunjukkan bahwa anak sangat dilindungi dari tindakan kekerasan secara fisik.

- 2) Tindakan kekerasan secara psikis terlihat dalam beberapa ketentuan sebagai berikut :

Pasal 76A

Setiap orang dilarang :

- a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

Diskriminasi terhadap anak dan juga penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian secara fisik atau mental yang dapat menghambat fungsi sosial anak, dikenai sanksi pidana dan/atau juga pidana denda.

- 3) Tindakan kekerasan seksual terlihat dalam beberapa ketentuan di sebagai berikut :

Pasal 81

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

2.2 Pengertian Anak

Batasan seseorang yang disebut sebagai seorang anak adalah mengenai batas usia. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan batas usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan – perbuatan dan tindakan – tindakan hukum yang dilakukan anak itu atau dengan kata lain disebut dewasa. Hukum pidana Indonesia pengertian anak diletakkan dalam penafsiran hukum negatif. Anak sebagai subjek hukum harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang di lakukannya. Karena statusnya berada di bawah umur, menyebabkan ia memiliki hak-hak khusus, proses normalisasi dari prilaknya yang menyimpang tetap mengupayakan agar si anak memperoleh hak atas kesejahteraan layak dan masa depan yang lebih cerah.²⁴

Definisi anak secara internasional tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of Child* Tahun 1989. Dalam Konvensi Hak Anak, secara jelas dinyatakan bahwa: “*For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18*

²⁴.PKPA, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, PKPA, Tanpa Tahun, h.2.

years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”²⁵, menurut konvensi ini, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sedangkan secara nasional definisi anak didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam.

Pengertian Anak secara Psikologis, ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping menentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, dalam fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak.²⁶

Tahapan pada masa kanak-kanak:

- a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur dua tahun.
 - Pada masa tersebut seorang anak masih lemah belum mampu menolong dirinya, sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan ibu. Pada masa ini, terhadap anak terjadi beberapa peristiwa penting yang mempunyai pengaruh kejiwaan, seperti tumbuh gigi, disapih, mulai berbicara, dan berjalan.

²⁵ United Nation Childrens Fund, *Convention of The Right Child*, Resolusi PBB No. 44/25, 20 Nopember 1989.

²⁶ Zakiah Daradjat, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Ruhama, Jakarta, 1994, h. 12.

- Menurut Soesilowindradini, karena bayi masih membutuhkan bantuan dan tergantung kepada orang dewasa, maka ia masih mudah diatur. Hal tersebut menyebabkan orang dewasa dan anak-anak yang lebih besar daripadanya akan senang kepadanya.²⁷

b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara usia 2-5 tahun.

Pada masa ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya serta mulai terbentuknya pemikiran dengan tentang dirinya. Pada masa ini anak-anak akan suka meniru dan emosinya sangat tajam. Oleh karena itu diperlukan suasana yang tenang dan memperlakukanya dengan penuh kasih sayang.

c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara usia 5-12 tahun.

Pada fase ini anak berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap memantapkan. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, lebih suka bermain bersama, serta berkumpul tanpa aturan sehingga bisa disebut dengan *gang age*. Pada tahapan ini disebut juga masa anak sekolah dasar atau periode intelektual.

d. Masa remaja antara usia 13-20 tahun

Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting diantara tahap perkembangan

²⁷Soesilowindradini, *Psikologi Perkembangan (Masa Remaja)*. Usaha Nasional, Surabaya, 2005, h. 71.

lainnya, karena orang harus mencapai tingkat identitas ego yang cukup baik. Masa ini disebut juga sebagai masa persiapan untuk menempuh masa dewasa. Bagi seorang anak, pada masa tersebut merupakan masa goncangan, karena banyak perubahan sikap yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang seringkali menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dinilai sebagai perbuatan nakal. Pada masa yang pertama adalah masa seorang anak menginjak usia 13-17 tahun, dalam masa periode ini status anak remaja dalam masyarakat boleh dikatakan tidak dapat ditentukan dan membingungkan. Sedangkan pada masa remaja yang terakhir adalah masa antara usia 17 sampai 12 tahun. Pada masa ini seorang anak telah menunjukkan kestabilan yang bertambah bila dibandingkan dengan masa remaja sebelumnya.²⁸

e. Masa dewasa muda antara usia 21-25 tahun

Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmaniah dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dan emosi juga sudah stabil, namun dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses pematangan.

Di Indonesia, pengertian atau batasan seorang anak dapat dikatakan belum ada keseragaman dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak barulah ada suatu patokan khusus yang di pakai, karena Undang-Undang ini bersifat *Lex specialis*. Pengertian anak menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002

²⁸*Ibid*

adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Perlu diketahui pengertian anak menurut peraturan – peraturan hukum yang lain, diantaranya :

- 1) Kitab Undang Hukum Pidana Indonesia Di dalam KUHP ada terdapat beberapa pasal yang secara khusus langsung mengatur dan menunjuk proses hukum dan materi hukum anak – anak di bawah umur atau yang di katakan belum dewasa. Pasal – pasal yang terkait adalah pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Adapun Pasal 45 KUHP adalah pasal basis yang mengatur batas umur dan batas waktu penuntutan karena berkaitan dengan perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan di bawah usia 16 (enam belas) tahun. Tetapi, kemudian ketentuan ini dicabut dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- 2) Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 butir 2, menerangkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- 3) Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.
- 4) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 butir 1 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan

belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan hal di atas hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

- 5) Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Katernagakerjaan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Katernagakerjaan sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1 butir 26 menyebutkan anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- 6) Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The child*) Dalam konvensi ini anak secara umu sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, di tentukan dari bentuk sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara subtansial meliputi peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.²⁹

²⁹ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Wina Sarana, 2000, Jakarta, hal. 3.

2.3 Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum merupakan karya manusia yang berupa norma-norma dan berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum juga merupakan pencerminan baru kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan diarahkan. Hukum harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anggota masyarakat serta memberikan perlindungan terhadapnya.

Beberapa sarjana memberikan batasan tentang definisi hukum, seperti yang diungkapkan Immanuel Kant:

Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut hukum tentang kemerdekaan, hukum ditujukan terutama pada perilaku pelanggaran yang nyata-nyata dibuat, bukan untuk penyempurnaan manusia melainkan untuk ketertiban masyarakat. Hukum merupakan kekuasaan keluar yang memaksa ke dalam diri manusia yang membebani manusia dengan kewajiban memberi hak.³⁰

Hukum Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan bagi tiap-tiap warga negaranya, hal ini juga termasuk perlindungan terhadap hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum. Perlindungan anak adalah meletakkan hak anak kedalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai proses edukasional

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Pengenalan Hukum sebagai Suatu Pengantar*, Liberty., Yogyakarta, 1999, Hal 12.

terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial masyarakat. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.³¹ Bahwa perlindungan anak adalah (hukum tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.³²

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana dan peraturan lain yang menyangkut tentang anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Mengatakan Masalah perlindungan hukum bagi anakanak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlupendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.³³

J.E. Doek dan H.M.A. Drewes memberikan pengertian hukum perlindungan anak atau remaja dengan pengertian jengdrecht. Kemudian perlindungan anak dikelompokkan ke dalam dua bagian, berikut ini:³⁴

³¹ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 165.

³² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta 1989. h. 53

³³ Maidin Gultom, *op cit*, h. 22

³⁴ Maulana hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, h. 41

- a. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.
- b. Dalam pengertian sempit : hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam
 - 1) Ketentuan hukum perdata (*regles van givilrecht*)
 - 2) Ketentuan hukum pidana (*regles van stafredit*)
 - 3) Ketentuan hukum acara (*regles van telijkeregels*).

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Negara memberikan perlindungan hukum bagi anak, hal ini termaktub dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang telah diamandemen yang isinya adalah : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :³⁵

1. Luas lingkup perlindungan :
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasamani dan rohani.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan :
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

³⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung 2008. h. 35

- c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental Right and Freedoms of Children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain³⁶ :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial)
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, mempererat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f. Perlindungan terhadap anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

³⁶ Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa-beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 155.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Sebagai negara hukum yang mengakui hak anak sebagai bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana didalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi, Indonesia berkewajiban memberikan jaminan perlindungan hukum atas hak – hak anak, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Karena tindak kekerasan pada anak merupakan tindakan yang menimbulkan rasa sakit secara fisik dan psikologis serta membuat anak merasa tidak nyaman (trauma berlebihan). Besar kecilnya luka yang dialami anak tergantung pada kapasitas tindak kekerasan pelaku terhadap karakteristik anak di bawah umur.³⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan tentang perlindungan anak, yakni dalam Pasal 52 yang menentukan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Selain Pasal 52, perlindungan anak juga diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa:

³⁷. Majalah Inspired Kids, *Jangan Mudah Menyakiti Anak*, PT. Tiga Visi Utama, Jakarta, 10 Maret 2006, h. 36

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.³⁸ Pengertian kekerasan adalah perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok, yang dirasa oleh satu pihak sebagai suatu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas.³⁹ Kekerasan yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik ataupun psikis, adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan.⁴⁰ Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, maka perlu diadakan pengelolaan, yang meliputi prevensi, terapi dan rehabilitasi.⁴¹ Tindak pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa.

³⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, h.17.

³⁹ A. Nunuk. P. Murniati, *Getar Gender*, Indonesiatara, Magelang, 2004, h.238

⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Ed.2.Cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2013, h.65.

⁴¹ Seminar Nasional, *Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, (Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991, h. 10-14.

3.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam pasal 15 dan pasal 16 (1 dan 2) UU Perlindungan Anak menuliskan hak anak sebagai berikut :

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan, sesuai dengan hukum.

Pasal ini memberikan perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual dimana dalam pasal ini merupakan pembaharuan dari Undang-Undang perlindungan anak dimana di tambahkannya huruf f yaitu kejahatan seksual sehingga jelas perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual merupakan hal yang serius di hadapi saat ini. Pasal 16 menjelaskan hak dari setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala macam jenis kejahatan maupun penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Belakangan ini banyak terjadi kasus kejahatan pelecehan seksual terhadap anak, dimana pelakunya adalah anak-anak dan kebanyakan adalah yang dikenal oleh korban. Aktivitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.⁴²

Menkokesra Agung Laksono menjelaskan:

Beberapa langkah itu menyangkut koordinasi dengan institusi lain dan pemerintah daerah. Efek jera harus muncul, agar insiden pelecehan tak terulang lagi”. Beberapa poin yang disampaikan beliau adalah:

Pertama, adalah penegakan hukum. Siapa pun pelaku pelecehan, harus dihukum maksimal. Efek jera harus muncul, agar insiden pelecehan tak terulang lagi “Kalau memang ancamannya 10-15 tahun, silakan ambil angka maksimal. Kita minta ini supaya terusik rasa keadilan masyarakat,” kata Agung saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (2/3/2013). *Kedua*, mengimbau agar masyarakat segera melapor bila melihat ada insiden pelecehan atau kekerasan anak. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak siap berada di garda terdepan untuk membantu korban dan mengawasi proses hukumnya. “Ini lembaga dibentuk di tiap daerah, di pusat juga ada. Ada di 190 kabupaten dan 27 provinsi,” terangnya. *Ketiga*, meminta agar semua instansi memperhatikan kebutuhan hak anak. Jangan sampai ada orang tua yang tak memberikan perlindungan atau membiarkan mereka terlantar.⁴³

Mengenai pernyataan Agung Laksono tersebut terutama tentang mengambil hukuman maksimal yang diterapkan oleh penegak hukum karena kejahatan seksual

⁴² Kartini Kartono., *Patologi Sosial II (kenakalan Remaja)*, Jakarta: CV. Rajawali, 2014, h. 8

⁴³ <http://www.kpai.go.id/berita/ini-langkah-pemerintah-cegah-aksi-pelecehan-anak>

terhadap anak tersebut telah mengesampingkan hak-hak anak dan mengganggu psikologis anak dikedepannya. Pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak memang perlu dirumuskan karena hukum yang ada selama ini masih belum memberikan efek jera pada pelaku, sehingga tindak kekerasan seksual terhadap anak-anak masih saja terjadi. Karena sebagai negara harus bisa melindungi kelompok masyarakat yang paling lemah yakni anak-anak, sehingga kita harus memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Dan posisi pelaku harus bertanggung jawab atas kejahatan seksual yang telah dilakukan pada korban. Formulasi tanggung jawab ini belum ada dalam undang-undang perlindungan anak yang ada masih pada berupa pemidanaan dalam arti kurungan.

UU Perlindungan Anak Pasal 54 Ayat (1) berbunyi: “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Pasal 54 Ayat (2) berbunyi: “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat”.

Perlindungan yang diberikan yang dimaksudkan bahwa setiap anak dalam lingkungan pendidikan yaitu sekolah berhak mendapatkan perlindungan dari pihak yang terkait dengan masalah perlindungan anak. Pada hakikatnya sekolah merupakan tempat anak-anak untuk mendapatkan haknya untuk belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, Dengan demikian demi tercapainya hak anak di sekolah atau

lingkungan pendidikan maka anak-anak perlu di lindungi dari berbagai tindak kekerasan khususnya tindak kekerasan seksual. Karena sekarang ini banyak anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yaitu sekolah.

Selanjutnya dalam hal anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus dalam hal pemulihan korban yang diatur dalam Pasal 64A “perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.” serta pengajuan ganti rugi (*restitusi*) terhadap diri korban secara langsung yang ditanggungkan kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 71D :

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Maraknya kekerasan seksual terhadap anak dilingkungan sekolah yang kemudian diselesaikan dengan jalur damai oleh sekolah yang disebabkan adanya aturan sekolah. Seperti pada kasus di Lhoksukon, Aceh Utara, “Kasus pelecehan seksual yang dilakukan dua oknum guru salah satu SMA di Lhoksukon, Aceh Utara, terjadi sekitar enam bulan lalu. Menurut kepala sekolah sebelumnya, kasus itu telah

diselesaikan secara damai oleh pihak sekolah. Hal itu dikatakan Ahmad Yamani, kepala baru sekolah tersebut via telepon seluler, Sabtu 9 April 2016. Namun demikian, kata Ahmad, pihaknya menyatakan sangat mendukung upaya penyidikan pihak kepolisian terkait kasus itu.

"Saya baru menjabat sebagai kepek di sini. Menurut kepek sebelumnya, kasus dugaan pelecehan seksual terhadap siswa yang dilakukan dua oknum guru itu terjadi enam bulan lalu, dan sudah didamaikan pihak sekolah kala itu. Apakah baru-baru ini ada terjadi lagi saya tidak tahu," ujarnya.

Dia menambahkan, jika kedua oknum guru itu terbukti melakukan perbuatan tersebut, pastinya akan diberikan sanksi oleh Dinas Pendidikan Aceh Utara. "Saat ini kami masih mengikuti proses penyidikan pihak kepolisian," pungkasnya.⁴⁴

Dari kasus tersebut hal ini sungguh disayangkan karena yang dirugikan adalah korban. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang telah diatur dalam Ketentuan UU Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yaitu antara lain Pasal 76D (persetubuhan dengan anak) dan Pasal 76E (pencabulan anak), sebagai berikut:

Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak:

⁴⁴ <http://portalsatu.com/read/news/kasus-dugaan-pelecehan-seksual-ini-kata-kepek-9625>
tanggal 13-07-2016 jam 18.19

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Hukuman dari perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak sebagai berikut:

Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82 UU Perlindungan Anak:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari rumusan Pasal 76D dan Pasal 76E jo. Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak di atas, terlihat bahwa tidak ada keharusan bagi delik ini untuk dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik persetubuhan dengan anak dan

pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Delik biasa dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi untuk mendapatkan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah perdamaian yang disampaikan karena adanya peraturan sekolah yang mengaturnya merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan atau salah karena dalam UU Perlindungan Anak telah mengaturnya, sehingga walaupun ada perdamaian tetapi proses hukum harus terus berjalan karena hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang.

Sebagai negara hukum ada asas yaitu *Asas lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki), sehingga peraturan dalam dunia pendidikan atau aturan sekolah tidak boleh bertentangan karena ada asas yang tersebut. Dan apabila bertentangan maka akan batal demi hukum. Anak korban melalui orang tua atau walinya tetap bisa menuntut keadilan melalui jalur hukum, sehingga korban dapat tidak setuju atau menolak untuk berdamai.

Dalam Pasal 54 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

Pasal 54 Ayat (1): “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Pasal 54 Ayat (2) berbunyi: “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat”.

Perlindungan yang diberikan yang dimaksudkan bahwa setiap anak dalam lingkungan pendidikan yaitu sekolah berhak mendapatkan perlindungan dari pihak yang terkait dengan masalah perlindungan anak. Pada hakikatnya sekolah merupakan tempat anak-anak untuk mendapatkan haknya untuk belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, dengan demikian demi tercapainya hak anak di sekolah atau lingkungan pendidikan maka anak-anak perlu di lindungi dari berbagai tindak kekerasan khususnya tindak kekerasan seksual. Karena sekarang ini banyak anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yaitu sekolah.

Namun, bila pelakunya juga adalah anak-anak, sanksi yang diberikan harus berbeda. Dalam ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU SPPA). Diversi diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional (Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang ancaman hukuman

pidanya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Anak korban kekerasan seksual juga mendapatkan perlindungan di dalam proses peradilan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalamnya terdapat Pasal-Pasal mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak korban dalam proses beracara diantaranya:

Pasal 18

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Aturan-aturan hukum yang dijelaskan diatas, merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan perundangundangan positif di Indonesia bagi anak baik dalam pencegahan akan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak maupun memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan telah tertuang dalam bentuk tertulis (dalam bentuk undangundang) yang di dalamnya melarang orang berbuat tindak kekerasan seksual disertai dengan ancaman pidana bagi yang melakukan serta keharusan bagi mereka yang terkait

didalamnya (orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah) untuk turut serta dalam usaha penyelenggaraan perlindungan bagi anak.

Selain dalam UU Perlindungan Anak, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

3.1.2 Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Perlindungan anak secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu, Pasal 64 ayat (2) huruf g juga mengatur “Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Dapat dikatakan Pers juga mengambil andil dalam perlindungan anak sebagai korban, tentu jelas dari cara penyampaian beritanya

tersebut, dengan cara tidak mencantumkan nama anak sebagai korban atau pelaku atau dapat diganti dengan inisial, guna menghindari labelisasi karena hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pers mempunyai arti , yaitu pers dalam arti sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti luas ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi, maupun internet.

Kontrol masyarakat terhadap pers dimaksud adalah dengan dijaminnya setiap orang untuk menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi. Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Hak Jawab adalah seseorang atau kelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

Perlindungan terhadap korban kejahatan sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Pasal 5

(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
- (3) Pers wajib melayani Hak Tolak.

Kode Etik Jurnalistik juga memiliki peran untuk melindungi anak korban perkosaan dari pemberitaan media massa. Hal ini terdapat dalam pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik yaitu :

Pasal 4

“Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”.

Pasal 5

“Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.

Sehingga wartawan tidak diperbolehkan menyertakan nama atau wajah terhadap korban atau bahkan pelaku anak karena hal itu akan berdampak pada psikologis anak tersebut. Seharusnya dengan memberikan nama identitas dengan inisial, dan memburamkan wajah dari korban. Sehingga jika kita berbicara perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual wartawan dalam menyampaikan informasi harus mengacu pada kode etik jurnalistik, dengan tidak menyiarkan identitas yaitu semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak terutama untuk anak yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Sehingga wartawan harus memberi batasan karena jika melanggar sesuai

kode etik yang telah ditetapkan, maka korban bisa melaporkan pelanggaran kode etik ke dewan pers.

3.1.3 Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Perlindungan hukum tidak hanya pengaturan mengenai sanksi pidana kepada pelaku, melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil/acara), kompensasi, pemulihan dan pengamanan diri korban yang telah di atur di dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia seperti KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁵

Kemudian perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). UndangUndang KDRT merupakan bentuk perundang-undangan hukum positif Indonesia yang didalamnya mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah

⁴⁵ Edy Ikhsan (ed), *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Indonesia*, Lembaga Advokasi Indonesia, Medan, 2001, h. 25

tangga yang salah satu tujuannya memberikan perlindungan bagi anak selain perempuan. Hal ini terbukti bahwa anak merupakan bagian dari rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam Undang-Undang KDRT, anak dalam rumah tangga mendapat perlindungan melalui larangan kekerasan yang tercantum pada bab III dan secara khusus menjelaskan adanya larangan kekerasan seksual dalam rumah tangga (anak) yang secara tegas diatur pada Pasal 5 berbunyi :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Undang-undang ini menjelaskan bahwa anak merupakan salah satu bagian dari rumah tangga oleh karenanya larangan-larangan kekerasan seperti yang telah tercantum dalam pasal 5,6,7 dan pasal 8 juga ditujukan terhadap anak. Dengan demikian undang-undang ini secara jelas telah memberikan perlindungan terhadap

anak khusus dalam lingkup rumah tangga ketika anak mendapat kekerasan utamanya kekerasan seksual selama dalam lingkungan rumah tangga.

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

Pasal 7

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Adapun ketentuan-ketentuan lain dimana bersifat represif yaitu pemidanaan bagi pelaku dimana hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap anak dalam lingkungan keluarga sebagai korban kekerasan seksual.

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Undang-undang no 24 tahun 2003 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengatur bahwa yang dialami oleh anggota keluarga tersebut termasuk anak didalamnya, sehingga undang-undang ini sangat jelas memberi perlindungan terhadap anak terutama jika kekerasan seksual tersebut terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Undang-Undang ini merupakan bentuk preventif dimana pemerintah

membentuknya dengan mencantumkan anak juga merupakan bagian dari keluarga sehingga upaya preventif tersebut merupakan pencegahan agar anak dapat perlindungan dalam kekerasan seksual. Upaya represif terdapat dalam hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dimana pelaku dapat dikenakan pidana untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

3.1.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”) kepada saksi dan korban tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 5

- (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. mendapat identitas baru;

- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
 - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Pasal 6

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Pasal 7

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- (3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 13/2006, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perlindungan fisik dan psikis: Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
2. Perlindungan hukum: Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 UU 13/2006).
3. Pemenuhan hak prosedural saksi: Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 13/2006.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana dan perdata yang ia dengar, lihat dan alami sendiri (lihat Pasal 1 ayat [26] UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - KUHAP). Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur para pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah

Pasal 168 KUHAP:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dari ketentuan tersebut dapat kita lihat bahwa anak-anak tidak termasuk dalam kategori yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Lebih lanjut dalam Pasal 171 KUHAP dinyatakan bahwa anak yang umurnya belum mencapai 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah. Dengan demikian, memang saksi anak tidak dapat disumpah, namun tetap dapat memberikan keterangan tanpa sumpah.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan ini dilindungi oleh hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang berbunyi:

- 1) Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.
- 2) Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

Mengacu pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dari cerita yang Anda sampaikan, ada alat bukti surat yaitu berupa hasil visum (diatur dalam Pasal 187 KUHAP huruf c). Selain itu korban sendiri yang adalah anak, dapat memberikan keterangannya sebagai saksi korban. Didukung dengan kesaksian teman-temannya untuk menguatkan keyakinan hakim.

Dalam prakteknya pada peradilan pidana, keterangan anak korban tindak pidana dapat diakui sebagai saksi korban. Dalam kasus ini, korbannya adalah anak, maka anak tersebut dapat menjadi saksi korban yang walaupun belum berusia 15 tahun dapat disumpah sebagai saksi. Jadi, memang secara materiil, anak tidak dapat dijadikan sebagai saksi di pengadilan, namun dalam praktek pemeriksaan perkara pidana yang ada, anak dapat dijadikan sebagai saksi maupun saksi korban. Oleh karena itu, seharusnya perkara tetap dapat diteruskan walaupun tidak ada saksi dewasa sepanjang ada saksi korban dan alat bukti lain yang mendukungnya.

Adapun mengenai saksi anak sedikit disinggung pengaturannya dalam Pasal 64 ayat (1) dan (3) UU Perlindungan Anak, akan tetapi ini khusus mengenai anak sebagai saksi korban:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Dari sini, dapat kita ketahui bahwa yang menjadi fokus undang-undang ini mengenai anak sebagai saksi adalah dalam hal pemberian jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial. Undang-undang ini tidak menjelaskan bagaimana

bentuk jaminan keselamatan yang dimaksud, apakah dengan bentuk pendampingan oleh orang tua atau dalam bentuk lain, jika memang tujuannya untuk keselamatan anak sebagai saksi, terutama keselamatan mentalnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) itu sendiri hanya terdapat pengaturan mengenai anak yang didengarkan keterangannya tanpa sumpah, yakni yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin [Pasal 171 huruf a KUHP]. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, pengaturan mengenai perlindungan anak sebagai saksi belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, begitu pula soal didampinginya anak sebagai saksi di persidangan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada pengaturan mengenai pendampingan anak sebagai saksi sebagaimana terdapat dalam

Pasal 23:

Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

3.1.5 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Komisi Penyiaran Indonesia

KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran, peraturan yang dibuat KPI(Komisi Penyiaran Indonesia) dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak-anak adalah peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Tahun 2012 yakni di dalam Pasal 14 dan pasal 29. Dalam Pasal 31 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Tahun 2012 diatur tentang aturan melakukan wawancara terhadap narasumber yaitu: Lembaga penyiaran dalam menyiarkan wawancara atau percakapan langsung dengan penelepon atau narasumber wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Memperoleh dan menyimpan identitas nama, alamat, dan nomor telepon penelepon atau narasumber sebelum percakapan atau wawancara disiarkan; dan
2. Memiliki kemampuan untuk menguji kebenaran identitas penelepon atau narasumber tersebut.

Dalam peraturan KPI tentang Standart Program Siaran (SPS) tahun 2012 pada Pasal 18 dan 19 mengatur tentang pelarangan dan pembatasan seksualitas.

Dalam Pasal 43 peraturan KPI tentang Standart Program Siaran (SPS) Tahun 2012 pada butir d sampai f mengatur tentang perlindungan anak yang dalam penyiaran yaitu:

- d. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/ atau fakta pengadilan.
- e. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/ atau kejahatan seksual.

- f. Menyamakan gambar wajah dan identitas pelaku, korban, dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya.

Pers dalam hal ini membuat dan menerapkannya adalah upaya preventif dalam melindungi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam penyampaian berita dan lain-lain, sehingga dewan pers dapat melakukan perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

3.1.6 Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Presiden Jokowi menandatangani Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut ditanda tangani menyusul peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Perpu itu memuat pemberatan dan penambahan hukuman, mulai dari pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun, penjara seumur hidup, hukuman mati, kebiri kimia, pengungkapan identitas pelaku, sampai pemasangan alat deteksi elektronik atau cip pada pelaku.

Dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini pada dasarnya tidak dikenal kebolehan penjatuhan pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok,⁴⁶ akan tetapi dalam perkembangan penerapan hukum pidana dalam praktek

⁴⁶. S.R Sianturi S.H, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta. Storta Grafika, h.455

sehari-hari untuk menjatuhkan pidana tidak lagi semata-mata bertitik berat pada dapat dipidananya suatu tindakan, akan tetapi sudah bergeser kepada meletakkan titik berat dapat dipidananya terdakwa.⁴⁷ Hal inilah yang mendasari pengecualian tersebut.

hukuman pidana pokok, hukuman pidana tambahan, dan hukuman tindakan, perbedaanya dapat dilihat melalui gradasi penghukumannya. Hukum pidana pokok merupakan hukuman paling terberat dengan tujuannya memberikan efek jera, terjadi perampasan hak dasar berupa hak hidup (hukuman mati), hak kebebasan (hukuman penjara), hak milik (denda). Sementara pada hukuman tambahan, kendatipun juga bermaksud memberikan penderitaan kepada pelaku, gradasi hukumannya lebih ringan dari hukuman pidana pokok, sebab lazimnya hanya merampas hak yang terkait dengan kepentingan negara, tidak sampai menanggihkan hak yang sifatnya *adikodrati*. Hukuman tambahan dalam Pasal 10 huruf (b) KUHPidana bisa menjadi contoh, diantaranya: pencabutan hak tertentu (hak politik, hak perwalian), perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Hukuman tindakan yang berpijak dari filosofi pemidanaan perawatan dan pemulihan terhadap pelaku kejahatan. Sehingga tingkat penghukumannya malah lebih ringan lagi dari hukuman tambahan. Dan logis adanya kalau hukuman tindakan, pelaku biasanya hanya diberikan pendidikan dan pengajaran melalui lembaga pembinaan pemerintah.

⁴⁷. *Ibid*, h.456

Dalam konteks hukuman kebiri, baik dari gradasi hukumannya maupun metode menghukumnya dengan prasyarat mendapatkan hukuman pidana pokok telah menyimpangi prinsip pemidanaan. Hukuman kebiri tiada lain sebagai perampasan hak fundamental berupa hak untuk berkeluarga, maka dengan itu lebih tepat seandainya hukuman kebiri dikualifikasi sebagai hukuman pidana pokok saja. Pun kemudian, menempatkan hukuman kebiri sebagai hukuman tindakan, lalu diakumulasi dengan hukuman pidana pokok, sama saja mengacau-balaukan filosofi pemidanaan antara bermaksud memberi efek jera atau hendak memulihkan sikap dan keadaan mental pelakunya.

Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia (Persandi) Wempie Pangkalia mengungkapkan setelah beberapa lama antitestosteron disuntikkan kepada seseorang, fungsinya akan menghilang. Artinya, obat kebiri harus terus diberikan. Namun hal itu akan memberi efek samping, seperti ototnya menghilang, lemak bertambah, osteoporosis (tulang keropos), kognisi terganggu, dan anemia. "Kualitas hidup seseorang akan berkurang, cepat tua, dan cepat mati," kata Wempie.

Kriminolog Adrianus Meliala tak setuju dengan keputusan Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Adrianus, para kriminolog berpandangan bahwa yang salah pada pelaku kejahatan seksual adalah pikiran atau otaknya, bukan biologisnya. "Sehingga yang perlu dihukum adalah otak atau pikirannya, bukan

biologisnya. Biologis hanya memenuhi perintah otak. Jadi kenapa diberi hukuman biologis? Kan yang ngeres otaknya," ujar Adrianus kepada CNNIndonesia.com,⁴⁸

Pelaku kekerasan yang dikebiri berpotensi melakukan kekerasan yang lebih berbahaya bagi anak-anak, termasuk kelompok rentan lainnya yaitu perempuan. Terlebih kebiri itu tidak diiringi hukuman yang berat bagi pelaku. Karena itu, menurut saya kebiri bukanlah jalan satu-satunya jika tidak ada vonis yang menimbulkan efek jera, sehingga saat pelaku bebas dan dikebiri dia dapat melakukan kejahatan seksual dalam bentuk yang lain.

Para pelaku pelecehan seksual terhadap anak bisa dijerat pasal berlapis sehingga hukuman penjara yang dijalani lebih berat. Karena hukuman tidak akan efektif dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak jika tidak diberi hukuman kebiri namun hanya menjalani hukuman penjara selama 10 tahun. Lebih baik, ancaman hukumannya ditegaskan, mereka bisa dijerat pasal berlapis. Hukuman kebiri juga tak efektif bagi para pelaku pedofilia yang menyasar anak-anak. Hukuman kebiri tak akan membuat efek jera bagi para pedofil lantaran mereka mempunyai gangguan kejiwaan. Cara terefektif adalah pola pendampingan yang dilakukan psikolog untuk memulihkan gangguan kejiwaan atau merehabilitasi pedofil.

Para pelaku pelecehan seksual terhadap anak masih berpotensi melakukan aksi kejahatannya selama gangguan kejiwaannya belum diobati. Pedofil mempunyai

⁴⁸ <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526080958-12-133519/kriminolog-tak-setuju-jokowi-terbitkan-perppu-soal-kebiri/> tanggal 10-7-2016 jam 20.06

gangguan kejiwaan. Selama gangguan kejiwaan itu belum diobati, mereka bisa mengulangi aksi kejahannya lagi. Anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual juga harus didampingi psikolog untuk memulihkan mental. Hal ini harus dilakukan secara berkelanjutan sampai mental korban pelecehan seksual benar-benar pulih. Mereka tetap mempunyai masa depan dan berinteraksi di tengah-tengah masyarakat.

3.1.7 Bentuk Keterpaduan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Provinsi Jawa Timur telah memiliki layanan perlindungan anak sebagai bagian dari perlindungan hukum yang terpadu. Layanan ini pada lembaga PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini telah mengatur bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam pasal 8 sudah mengaturnya bentuk pelayanannya,

Pasal 8

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta kapasitas keluarga dalam menjalankan tanggungjawabnya dilakukan pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga terhadap semua bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, melalui upaya:

- a. pencegahan;
- b. pengurangan risiko kerentanan; dan
- c. penanganan korban.

Pasal 9 (1)

- (1) Dalam rangka pencegahan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya kesejahteraan sosial anak dan keluarga dilakukan dengan:

- a. meningkatkan pemahaman hak anak dan perlindungan anak kepada masyarakat dan anak-anak;
- b. promosi hak anak kepada masyarakat dan anak-anak;
- c. meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok dan minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, seks bebas dan HIV/AIDS kepada keluarga, masyarakat dan anak-anak;
- d. meningkatkan kapasitas tentang perlindungan anak bagi masyarakat dan anak-anak;
- e. meningkatkan kapasitas keluarga dan lembaga pengasuhan anak tentang perlindungan anak dan ketrampilan pengasuhan anak;
- f. meningkatkan kapasitas semua layanan perlindungan anak;
- g. jaminan kelangsungan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- h. pemenuhan hak sipil bagi semua anak;
- i. jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan standar;
- j. jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak sejak dalam kandungan;
- k. pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan usia anak; dan
- l. pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi dan psikis bagi anak usia remaja.

Pasal 8 dan pasal 9 dalam Perda ini merupakan bentuk preventive dari upaya pemerintah daerah dimana pemerintah daerah jelas mengatur perlindungan anak dan berupaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual tersebut.

Pasal 11

- (1) Penanganan korban perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan pada anak, meliputi:
 - a. pemenuhan hak anak yang menjadi korban;
 - b. layanan penanganan kasus melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau lembaga penyelenggara layanan kasus anak lainnya dan layanan rujukan;
 - c. rehabilitasi, reintegrasi sosial, reunifikasi keluarga berdasarkan kepentingan terbaik anak;
 - d. jaminan kelangsungan pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, eksploitasi, trafficking, bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial berdasarkan jenis dan jenjangnya;
 - e. pemantauan terhadap perkembangan kemajuan penanganan kasus anak;
 - f. pemberian layanan dukungan keluarga;

- g. membangun cara pandang yang positif atau berpihak pada korban di lingkungan masyarakat dan anak-anak;
- h. penguatan kapasitas bagi lembaga pemberi layanan bagi korban;
- i. jaminan kesejahteraan bagi korban dan keluarganya;
- j. melaksanakan layanan rehabilitatif bagi korban dan melakukan upaya reintegratif; dan
- k. penyediaan unit layanan khusus termasuk Rumah Aman atau shelter yang dapat diakses di Jawa Timur.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah tentang keterpaduan layanan bagi korban kekerasan seksual ini merupakan bentuk upaya represif dimana pemerintah daerah Jawa Timur membentuk pusat pelayanan terpadu yang merupakan bentuk keterpaduan dalam perlindungan anak terhadap kekerasan seksual, karena perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ini perlu perhatian khusus oleh semua pihak.

Pasal 24

Pembiayaan pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pembiayaan dalam program pelayanan terpadu dimana sebagai upaya represif dalam perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual ini dalam pasal 24 dijelaskan bahwa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

Upaya perlindungan anak korban kekerasan baru mulai mendapat perhatian penguasa, secara lebih komprehensif, sejak ditetapkannya Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, meski perlindungan itu masih memerlukan instrumen hukum lainnya guna mengoperasionalkan perlindungan tersebut.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan/pelecehan seksual dapat diberikan melalui :

- a. Pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal percabulan (Pasal 289 s.d. Pasal 296 KUHP)
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Undang-Undang Perlindungan Anak”), sebagai *lex specialis* (hukum yang lebih khusus) dari KUHP.
- c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- d. Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Selain pada upaya hukum Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur tentang perlindungan anak secara terpadu selama proses hukum dan setelah putusan

Pasal 18

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal ini memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban selama proses persidangan dengan wajib memperhatikan kepentingan terbaik dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara sehingga tidak menimbulkan dampak psikologis yang buruk bagi anak kedepannya. Dan dengan merahasiakan identitas di media baik media cetak maupun elektronik sehingga anak yang menjadi korban dapat dilindungi identitasnya dan tidak mendapat kesan buruk kedepannya, karena Undang-Undang ini telah mengaturnya untuk memberi perlindungan anak korban selama proses hukum.

Pasal 90

- (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
 - a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan

- c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 91

- (1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
- (2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.

Perlindungan hukum terhadap anak korban bukan hanya saat proses hukum melainkan setelah putusan anak yang menjadi korban juga dapat perlindungan yang diatur dalam pasal 90 dan pasal 91 dengan rehabilitasi baik medis, sosial, fisik, dan juga mental. Dan juga negara juga memfasilitasi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak dalam pelaksanaan proses perlindungan hukum setelah putusan tersebut. Sehingga bentuk keterpaduan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual bukan hanya setelah dia menjadi korban melainkan dengan adanya Perda No 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan dapat dikatakan perlindungan ada bahkan sebelum anak tersebut menjadi korban

sedangkan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat perlindungan pada saat persidangan dan setelah putusan sekali pun anak yang menjadi korban mendapat perlindungan hukum.

3.2 Tanggung Jawab Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan hukum terhadap anak adalah mengenai siapa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah orang tua, pemerintah dan negara.⁴⁹ Dalam UU Perlindungan Anak di jelaskan siapa saja pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak terdapat dalam Pasal 20 “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”, kewajiban Dan tanggung jawab dan selanjutnya dalam Pasal 21-26 UndangUndang ini menjelaskan secara terperinci masing-masing peran dan tugas Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah:

⁴⁹ Bambang Waluyo, S.H., M.H, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 71

Pasal 21

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 23

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

Dalam pasal 21 sampai pasal 24 Undang-Undang no 35 tahun 2014 ini menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Terutama dalam pasal 23 ini sudah sangat jelas bahwa negara serta pemerintah terkait juga memiliki kewajiban dalam menjamin dan memperhatikan perlindungan anak. Tetapi pada kenyataan yang ada, pemerintah cenderung baru bergerak dalam menangani perlindungan anak setelah ada kasus kekerasan anak yang diangkat oleh media massa. Padahal seharusnya baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Negara memiliki kewajiban untuk mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak sesuai dengan pasal 23 ayat. Sehingga perlu adanya pengawasan kerja pada pemerintah yang membidangi perlindungan anak. Pengawas dan pemenuhan hak anak diawasi oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) berdasarkan amanat dalam UU Perlindungan Anak, dimana dalam pasal 76 UU Perlindungan Anak ini menjelaskan tugas dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

Pasal 76:

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menjadi lembaga yang disiapkan pemerintah untuk mengemban tugas sebagai lembaga yang mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yakni : “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik pusat maupun daerah. KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014:

Pasal 25

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Pasal 25 berbicara tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dimana masyarakat yang dekat dengan dengan lingkungan anak dalam pasal ini diharapkan ikut dalam memberi perlindungan anak. Peran masyarakat tersebut adalah dengan memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak, Ormas (Organisasi Masyarakat) dapat melakukan dengan bekerjasama dengan KPAI (Komisi Perlindungan Anak) adalah dengan melakukan deklarasi anti kekerasan seksual dan membantu menciptakan lingkungan ramah untuk anak.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga:

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika orang tua sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dikenakan 76C UU Perlindungan Anak : “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.” Sementara, sanksi bagi orang

yang melanggar pasal di atas (pelaku kekerasan/peganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 Undang-Undang No 35 Tahun 2014:

Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Menurut pasal tersebut orang tua yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak mendapat hukuman berupa denda dan kurungan saja, melainkan di Indonesia tidak ada pencabutan hak asuh terhadap anak. Pasal 26 berisi tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga dalam perlindungan anak, dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang no 23 tahun 2002 tidak ada dalam ayat 1 huruf (d) sedangkan dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 yang menjadi perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 itu ada penambahan yaitu “memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.” Sehingga dalam pasal ini menganggap keluarga adalah tempat yang paling terdekat oleh anak dan berpengaruh terhadap perlindungan anak terhadap kejahatan seksual.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak yang diatur. Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual. Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual. Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak.

Hal ini terlihat jelas pada Pasal 15 undang-undang ini yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya. Karena dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-

Undang No 23 tahun 2002 dalam pasal 15 tidak mencantumkan huruf f yaitu kejahatan seksual, sehingga jelas Undang-Undang ini memberi perhatian khusus dalam pembaharuannya.

Pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendapat penambahan huruf f mengenai perlindungan anak dari kejahatan seksual diharapkan dapat ditegakkan oleh para penegak hukum. Mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual, supaya menimbulkan efek jera kepada pelaku. Tidak hanya untuk pelaku, perlu diperhatikan khusus tindakan bagi pemulihan anak yang pernah mengalami kejahatan seksual dan dapat dibuktikan dengan nyata untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak tersebut supaya kejadian pelecehan seksual tidak terulang kembali dikemudian hari dan tidak meninggalkan trauma yang berkepanjangan.

Kepada penegak hukum diharapkan dapat memberikan ganjaran yang setimpal kepada pelaku kejahatan pada anak sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah diperbaruhi dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Yang lebih khusus dalam undang undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Pada UU Perlindungan Anak Pasal 76 G sudah dijelaskan mengenai anjuran memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran

terhadap Undang-Undang ini. Sehingga apabila terjadi kejadian kekerasan pada anak dapat segera ditangani oleh pihak yang berwajib dan kasus tersebut tidak terjadi berkepanjangan dan timbul lagi di kemudian hari di sekitar kita.

Sehingga seluruh pihak yang telah diatur dalam pasal 20 UU Perlindungan Anak harus menjalankan tugas-tugasnya dalam melindungi hak-hak anak yang ada dalam Konvensi Hak Anak yang dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu :

1. Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
3. Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
4. Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Kemudian Pasal 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi “ Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”. Dan masing-masing tugas pemerintah dan masyarakat secara terperinci dijelaskan dalam Pasal 12-15 undang-undang tersebut yang sebenarnya bertujuan untuk menunjukkan peran penting dalam mengupayakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (anak). Pemberian perlindungan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam bab VI tentang Perlindungan dan pengaturan dalam hal ini anak adalah korban maka dalam Pasal 27 berbunyi : “Dalam hal korban adalah anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku” Diatur juga Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam hal pemberian hukuman pidana (sanksi) terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga (anak) yang dalam hal ini memberikan perlindungan bagi korban (anak).

Pihak keluarga masih dapat melakukan tindakan lain untuk mencegah berlanjutnya kekerasan terhadap korban. Kewajiban masyarakat untuk turut serta dalam pencegahan KDRT ini diatur dalam Pasal 15 UU KDRT yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tanggawajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”